



PETUNJUK TEKNIS REVITALISASI SASTRA LISAN

TIM PELINDUNGAN SASTRA

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
2022**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PETUNJUK TEKNIS REVITALISASI SASTRA LISAN

**Hak Cipta 2022 pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**

Pengarah

E. Aminudin Aziz

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Penanggung Jawab

Imam Budi Utomo

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan

Tim Penyusun

Devi Luthfiah, Nur Ahid Prasetyawan

Erlis Nur Mujiningsih, Ganjar Harimansyah, Suryami, Asrif, Juhriah, Suwanti,

Sekretariat

Radityo Gurit, Septimariani

Pembaca Uji

Pudentia MPSS, Yahya Andi Saputra

Penyunting

Ganjar Harimansyah

Desain dan Tata Letak

Ganjar Harimansyah

Cetakan Pertama: 2022

PENGANTAR


Indonesia memiliki tidak kurang dari 718 bahasa dengan berbagai dialek yang khas yang dituturkan ratusan suku dengan berbagai ribuan kekayaan ekspresi sastra lisannya. Di dalam satu provinsi saja terdapat banyak etnis dengan bahasa yang berbeda, seperti Nusa Tenggara Timur memiliki sekitar 15 suku dengan 72 bahasa daerah. Selain memiliki bahasa daerah masing-masing, setiap suku di Indonesia mempunyai kekayaan budaya, baik budaya yang kelihatan yang sering disebut warisan budaya bendawi (*tangible cultural heritage*) maupun budaya yang takbenda yang disebut warisan budaya takbenda (WBTb, *intangible cultural heritage*).

Oleh karena itu pula, sangat tepat jika Francesco Bandarin, Sekjen UNESCO pada tahun 2017, menyebut Indonesia sebagai negara *super power* budaya. Sesungguhnya pengakuan ini memungkinkan Indonesia mengambil peran penting di dunia, khususnya dalam bidang budaya dengan berbagai ekspresi bahasa dan sastranya.

Penjelasan mengenai sastra lisan memang tidak terlepas dari pembahasan bahasa dan budaya, khususnya tradisi lisannya. Jika kita membicarakan sastra lisan *go'et*, misalnya, kita tidak bisa melepaskan bahasa yang ada di sekitar Ruteng, Manggarai, di Nusa Tenggara Timur. *Go'et* yang merupakan tradisi lisan masyarakat Manggarai menjadi contoh pengaruh budaya terhadap lahirnya karya sastra. Seni puisi dan pendidikan orang Manggarai tidak akan bisa dipahami jika tidak mampu mengerti bahasa yang ada dalam masyarakat Manggarai.

Sehubungan dengan itu pula, pelindungan sastra lisan di tiap daerah sangat bergantung pada peran serta dan komitmen komunitas, khususnya masyarakat pemilik dan atau pendukung sastra lisan tersebut, baik perseorangan atau kelompok pelaku yang telah menghasilkan, mempresentasikan, menciptakan, melindungi, merawat, mengkaji, dan menghadirkan kembali sastra lisan pada saat ini. Peran penting mereka semua merupakan salah satu unsur keberhasilan pelindungan sastra lisan.

Kehadiran buku *Pedoman Revitalisasi Sastra Lisan* ini diharapkan dapat digunakan secara mudah oleh perevitalisasi sastra lisan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan yang ada di lingkungan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi atau komunitas sastra, masyarakat hukum adat, maupun di

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'U' shape with a horizontal line crossing it, and a small 'J' shape to the left.

Imam Budi Utomo
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Sasaran dan Tujuan	7
1.4 Ruang Lingkup	8

BAB II

SASTRA LISAN DI INDONESIA

2.1 Konsep dan Unsur Sastra Lisan	9
2.2 Situasi Sastra Lisan di Indonesia	13
2.3 Pengelolaan dan Penentuan Revitalisasi Sastra Lisan	14
2.4 Penentuan Revitalisasi Sastra Lisan	16
2.5 Etika Pengelolaan Revitalisasi Sastra Lisan	17

BAB III

MODEL REVITALISASI SASTRA LISAN

3.1 Konsep Model Revitalisasi Sastra Lisan	19
3.2 Revitalisasi Sastra Lisan Model A	23
3.3 Revitalisasi Sastra Lisan Model B	27
3.4 Revitalisasi Sastra Lisan Model C	30

BAB IV

PENDAMPINGAN, PEMONITORAN, DAN EVALUASI

4.1 Pendampingan	35
4.2 Pemonitoran	35
4.3 Evaluasi	35

BAB IV

PENUTUP

37

DAFTAR PUSTAKA

39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sastra lisan di berbagai daerah di Indonesia saat ini pada umumnya mengalami fenomena menuju ambang kepunahan. Penyebab utama fenomena tersebut karena keberadaan maestro, pewaris, dan atau penutur/pelaku sastra lisan yang semakin berkurang sementara pewarisan sastra lisan tidak berjalan dengan baik. Hal ini berarti juga mengindikasikan bakal hilangnya berbagai warisan berharga yang berkaitan dengan sistem nilai, pengetahuan tradisional, religi, hukum adat, pengobatan tradisional, ekologi, pemeliharaan lingkungan, masyarakat, dan sebagainya yang menjadi sumber pembentukan identitas dan karakter bangsa.

Perubahan yang terjadi dalam sastra lisan merupakan ciri alamiah yang juga terjadi secara umum dalam fenomena kebudayaan. Perubahan dapat terjadi dengan cepat atau lambat, baik disadari dengan satu rancangan atau di luar kesadaran pemiliknya. Perubahan kebudayaan selalu disebabkan oleh banyak faktor seperti sistem pendidikan, perkembangan teknologi, globalisasi, pembangunan dan seterusnya.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi yang demikian pesat, sastra lisan menghadapi tantangan yang berat untuk tetap berlanjut. Di satu pihak situasi dan kemauan tersebut akan menghilangkan keberadaan sastra lisan, sedangkan di pihak lain sastra lisan memiliki

banyak peluang untuk berkembang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Perubahan iklim, berkurangnya *biodiversity*, dan tidak adanya ekosistem kebudayaan sebagai penopang keberlanjutan sastra lisan mengakibatkan sastra lisan kehilangan fungsi dan perannya sebagai kekuatan kultural dalam pembangunan berkelanjutan. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh sastra lisan di Indonesia menuntut berbagai solusi yang mampu mengatasi kepunahan, banyak cara yang dapat dilakukan mengatasinya, salah satunya adalah revitalisasi.

Salah satu penanda utama untuk melakukan revitalisasi adalah masih berfungsinya sastra dalam komunitas, tetapi keberadaannya sudah di ambang kepunahan (Pudentia, 2010). Revitalisasi dapat dilakukan jika kita telah melakukan penelitian atau survei mendalam untuk menentukan model revitalisasi. Penting untuk dicatat bahwa unsur utama dari aktivitas revitalisasi adalah masyarakat atau komunitas pemilik sastra. Dalam kasus penyelamatan atau perlindungan tradisi budaya masyarakat, kita tidak bisa hanya merevitalisasi atau dengan kata lain mengatakan bahwa semua sastra lisan sebagai warisan budaya takbenda harus direvitalisasi. Ada berbagai tradisi yang tidak perlu direvitalisasi. Karena tidak lagi berfungsi atau pemilik masyarakat dari tradisi yang relevan tidak menginginkannya. Dalam hal ini pengamanan yang dapat dilakukan adalah menulis dan merekamnya atau membuat dokumentasi.

Upaya perlindungan sastra secara umum merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (UU 24/2009) tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra—khususnya di Bagian Ketiga, Pasal 41—42. Operasionalisasi amanat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun

2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Dalam PP 57/2014, Pasal 26 (Butir 1 dan 2), disebutkan bahwa pelindungan sastra dilakukan terutama terhadap sastra lama, baik sastra lisan maupun tulis, sampai dengan tahap revitalisasi. Yang dimaksud dengan “revitalisasi” dalam peraturan tersebut adalah perbuatan menggiatkan kembali tradisi bersastra sesuai dengan fungsinya. Upaya tersebut dilakukan paling sedikit melalui (a) pendidikan, (b) penelitian, (c) pendataan, (d) pendaftaran, (e) transkripsi, (f) transliterasi, (g) penerjemahan, (h) penyaduran, (i) pengalihwahanaan, (j) aktualisasi, dan (k) publikasi.

Semangat pelindungan sastra sejalan dengan Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda yang disetujui di Paris, Prancis, pada tanggal 17 Oktober 2003 sebagai hasil pertemuan UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) pada sesi yang ke-32. Konvensi tersebut diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 (Perpres 78/2007). Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

Amanat pelindungan sastra juga tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 (UU Indonesia. 5/2017) tentang Pemajuan Kebudayaan. Salah satu objek pemajuan kebudayaan yang disebut dalam UU Indonesia. 5/2017 dan Perpres 78/2007 adalah tradisi lisan, termasuk sastra lisan.

Dalam pelindungan sastra, sastra lisan ditempatkan sebagai salah satu warisan budaya takbenda Indonesia yang berisi informasi, ingatan, dan pengetahuan masyarakat pemiliknya dan diwariskan secara turun temurun dari satu

generasi ke generasi, minimal dua generasi. Sastra lisan ini menjadi bagian dari tradisi lisan yang dimiliki oleh komunitas atau masyarakat yang dihadirkan kembali pada saat sekarang (*living tradition*) atau warisan hidup.

Untuk menjadikan sastra lisan sebagai “*living tradition*” dan bukan hanya “*memory tradition*” diperlukan pewarisan dan pengembangan sesuai dengan hakekat tradisi lisan sebagai 1) peristiwa sosial budaya dan sebagai 2) bagian dari warisan budaya bangsa. Dua hakekat kunci ini sering diabaikan dalam berbagai pengembangan, kajian, dan pengelolaannya. Hal itu terjadi karena sastra lisan sering disamakan dengan sastra tulis yang tercetak padahal proses penciptaannya berbeda.

Berbeda dengan eksistensi dan produk sastra tulis, para penutur/komunitas/masyarakat pemilik/pelaku di dalam sastra lisan merupakan pemeran utama yang mempersembahkan tradisinya. Dalam konteks ini, keberadaan maestro di dalam sastra lisan sangat menentukan keberlangsungan tradisi lisan. Kemampuan maestro melakukan penyesuaian dan/atau penguatan keberadaan tradisinya akan memengaruhi pewarisan kepada generasi penerus dan keberlanjutan tradisi dengan peran dan fungsi masing-masing.

Oleh karena itu pula, perlindungan sastra lisan perlu diberikan juga pada para maestro dan pelakunya—tidak hanya pada karya sastra lisannya. Hal itu perlu dilakukan karena para maestro dan pelaku sastra lisan makin berkurang. Sampai dengan tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menetapkan 54 maestro tradisi, termasuk di dalamnya sastra lisan.

Dari berbagai upaya perlindungan sastra lisan, revitalisasi sastra menjadi sangat urgen. Upaya tersebut bertujuan untuk (1) menjaga keaslian sastra lisan untuk tetap hidup, (2) mendapatkan kembali hubungan sastra lisan dengan cara-cara

penutur/komunitas mempertahankannya, (3) membangun kembali tradisi komunitas sastra lisan; dan (4) mewariskan generasi baru penutur sastra lisan.

Program revitalisasi pada hakikatnya adalah menguatkan sastra lisan di tengah masyarakat pemiliknya. Masyarakat yang sastra lisannya direvitalisasi diharapkan dapat merasakan manfaat hasil revitalisasi tersebut secara ekonomi, politik, dan sosial. Jika sebelumnya mungkin masyarakat yang memiliki sastra lisan tersebut merasa terpinggirkan, dengan revitalisasi sastra lisan diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat tersebut.

Upaya perlindungan sastra melalui revitalisasi sastra lisan menjadi penting dilakukan oleh berbagai pihak. Selama ini revitalisasi sastra lisan tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), tetapi juga dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik yang ada di pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi atau komunitas sastra, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, maupun individu.

Sehubungan dengan itu, perlu disusun pedoman revitalisasi sastra lisan yang dapat digunakan secara mudah oleh perevitalisasi sastra lisan di berbagai tempat di seluruh Indonesia.

1.2 Landasan Hukum

Upaya revitalisasi sastra lisan didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut.

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 32, Ayat 2).
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

- (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109).
- (4) Undang-Undang Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157).
- (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020—2024.
- (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage (konvensi untuk perlindungan warisan budaya takbenda)
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

- (10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- (11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa.
- (13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2016 Rincian Tugas Kantor Bahasa.
- (14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019.

1.3 Sasaran dan Tujuan

Kehadiran buku *Pedoman Revitalisasi Sastra Lisan* ini diharapkan dapat digunakan secara mudah oleh perevitalisasi sastra lisan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta di lingkungan pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, organisasi profesi atau komunitas sastra, masyarakat hukum adat, dan di lembaga swadaya masyarakat.

Pedoman ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk membangun jejaring komunikasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan revitalisasi sastra lisan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman revitalisasi sastra lisan meliputi konsep sastra lisan, karakteristik, identifikasi sastra lisan, permasalahan sastra lisan, model revitalisasi sastra lisan, langkah kerja, indikator, pendampingan, pemantauan dan evaluasi, serta instrumen pelaksanaan program.

BAB II

SASTRA LISAN DI INDONESIA

2.1 Konsep dan Unsur Sastra Lisan

2.1.1 Konsep Sastra Lisan

Sastra lisan adalah istilah yang digunakan secara luas, merupakan bagian dari tradisi lisan. Sesuai dengan definisinya, sastra lisan hanya terdapat dalam pertunjukan. Kalau sastra lisan sampai ke penggemarnya lewat tulisan dan bukan pertunjukan, bukan lisan lagi. Jadi pertunjukan boleh dikatakan medium sastra lisan. Tentu saja beberapa kesenian lain juga mengandalkan medium pertunjukan. Kita semua tahu bahwa suatu pertunjukan bisa melibatkan banyak jenis kesenian sekaligus nyanyian, musik instrumental, tari, teater, puisi lisan, cerita lisan, kostum, lukisan, seni ukir, desain ruang, dan desain cahaya. Lagi pula, suatu suatu pertunjukan sering menyangkut unsur yang bukan kesenian. Kadang-kadang ada unsur ritual. Selalu ada unsur manusia, yaitu pengikut serta pemain, penonton, dan sponsor. Dan suatu pertunjukan selalu berlangsung dalam konteks sosial yang merupakan sumber dan landasan maksud dan makna.

Menurut pendapat Ruth Finnegan (1977), sastra/tradisi lisan (*oral poetry*) dapat dibedakan dari sastra/tradisi tertulis dan penyebaran, komposisi, maupun pertunjukannya dilakukan melalui kata-kata dari mulut ke mulut, dan bukan melalui kata-kata yang tertulis atau tercetak. Sastra/tradisi lisan ini tidak selalu bersifat naratif. Lagu, teka-teki, teks humor, jampi-jampi dukun pada waktu mengobati

orang yang sakit, dan lainnya. Bahkan pertunjukan tarian pun, apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur lisan, dapat dimasukkan ke dalam sastra lisan (Pudentia, 2015).

Sastra lisan merupakan penerjemahan dari *oral literature* yang bagi sebagian ahli ditolak penggunaan istilah ini. Namun, mengingat kondisi kesusastraan di Indonesia yang masih berterusan dan hidup berdampingan antara sastra dalam konteks beraksara dan ekspresi kesastraan yang masih disampaikan secara lisan maka istilah sastra lisan masih digunakan di Indonesia. Adapun sastra lisan ini menurut Hutomo (1991: 1) merupakan berbagai jenis ekspresi kemampuan masyarakat dalam hal bersastra yang diwujudkan dan disebarkan dari mulut ke mulut atau lisan. Jason dan Segal (1977: 3) mendefinisikan sastra lisan sebagai sebuah fenomena naratif yang kompleks yang terdiri atas beberapa unsur struktur yang dapat ditentukan memiliki bentuk yang tetap pada peringkat kata-kata; peringkat tekstur puisi; peringkat naratif; dan peringkat makna. Lord dan Parry (menyebutnya sebagai formula yakni kata atau sejumlah frasa yang berulang pada tempat yang sama. Sementara Sastra lisan sangat berkaitan dengan dengan budaya dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang masih melestarikan tradisi kelisanan (Badrih, 2021). Sementara itu Pudentia (1998) menjelaskan bahwa sastra lisan mencakup segala hal yang berhubungan dengan sastra, bahasa, sejarah, biografi, dan berbagai pengetahuan serta jenis kesenian lain yang disampaikan dari mulut-ke mulut. Dalam konteks ini Pudentia (idem) menjelaskan bahwa sastra lisan tidak hanya mencakup cerita rakyat, teka-teki, peribahasa, nyanyian rakyat, mitologi, dan legenda saja melainkan juga berkaitan dengan sistem kognitif kebudayaan seperti sejarah, hukum dan pengobatan. Pendeknya sastra lisan merupakan segala wacana yang

diucapkan atau disampaikan secara turun-temurun dan meliputi yang lisan (oracy) maupun yang beraksara (orality).

Sastra lisan sebagai bagian dari kebudayaan mengalami perubahan secara berkelanjutan. Akibat perubahan yang terjadi membawa sastra lisan Indonesia ke dalam beberapa situasi, yaitu mengalami kepunahan, sebagian terancam punah, tetapi ada juga yang bertahan atau berkembang. Situasi yang punah dan terancam punah dapat dilihat dari dua sisi, pertama, perubahan dunia luar yang sangat cepat; di sisi lain, masyarakat tradisi pemilik sastra lisan yang kurang mampu beradaptasi dengan perubahan. Tantangan yang saling berkelindan ini berdampak pada situasi sastra lisan yang terancam punah dengan berkurangnya para maestro, sistem pewarisan yang terhenti, ekosistem, dan konteks yang mengalami degradasi.

2.1.2 Unsur sastra lisan

Unsur-unsur dalam dalam sastra lisan yang perlu diperhatikan dalam revitalisasi adalah (a) pembawa, (b) karya, (c) konteks, (d) sejarah, dan (e) ekosistem kebudayaan.

- (a) Pembawa (*bearer*), terdiri atas
 - (1) maestro (pemilik atau guru penerus), unsur ini merupakan unsur utama yang perlu diperhatikan ketika melihat kondisi sebuah sastra lisan;
 - (2) pewaris, yakni generasi yang mewarisi dan akan menjadi pemilik atau guru penerus;
 - (3) pelaku atau orang-orang yang ikut serta dan menjadi bagian dalam pementasan, peragaan, pertunjukkan, tuturan, atau ritual;
 - (4) penonton/audiens; dan

- (5) komunitas/masyarakat, yakni komunitas adat, kelompok masyarakat pemilik atau pendukung, perseorangan atau kelompok pelaku yang telah menghasilkan, mengembangkan, mempresentasikan, mencipta, melindungi, merawat, mengkaji, dan menghadirkan kembali sastra lisan.
- (b) Karya sastra lisan, berupa
 - (1) memori, yaitu rangka, batang tubuh, atau formula sebuah sastra lisan yang diingat oleh maestro yang akan menjadi dasar bagi berlangsungnya sebuah performa sebuah sastra lisan (pementasan, peragaan, pertunjukkan, tuturan, atau ritual);
 - (2) aktivitas kreatif/penghadiran kembali memori menjadi sebuah pementasan, peragaan, pertunjukkan, tuturan, atau ritual;
 - (3) pementasan, peragaan, pertunjukkan, tuturan, atau ritual dari sastra lisan itu sendiri; dan
 - (4) komunikasi interaktif antara pelaku dan audiens.
- (c) Konteks, berupa
 - (1) ruang adalah tempat di mana masyarakat pemilik sastra lisan itu bertempat tinggal, yaitu masyarakat pesisir dan laut, masyarakat agraris, dan masyarakat akuatik (sungai dan danau);
 - (2) waktu adalah konsep yang dimiliki oleh masyarakat untuk melakukan sastra lisan.
- (d) Sejarah yang dapat dilihat dari aspek
 - (1) asal-usul (bentuk, isi, tema);
 - (2) geografi (migrasi, persebaran) atau yang berkaitan dengan bagaimana sastra lisan itu hadir di sebuah wilayah tertentu; dan

- (3) apa yang tetap, berubah, hilang, atau bertambah yang berkaitan dengan memori sebuah sastra lisan yang dimiliki oleh maestro.
- (e) Ekosistem kebudayaan yang dimaknai sebagai tata interaksi yang saling menunjang antara pelaku, peserta, lingkungan alam, dan objek-objek kebudayaan yang di dalamnya terdapat sastra lisan dalam suatu kawasan tertentu. Ekosistem ini dapat berupa
 - (1) sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya sebuah pementasan, peragaan, pertunjukkan, tuturan, atau ritual;
 - (2) bahan baku, baik utama maupun pelengkap, yang digunakan dalam sebuah pementasan, peragaan, pertunjukkan, tuturan, atau ritual;
 - (3) unit pelaksana teknis, lembaga kebudayaan, asosiasi, sanggar;
 - (4) ketersediaan sumber daya manusia atau orang-orang yang berperan aktif mendukung terjadinya sebuah pementasan, peragaan, pertunjukkan, tuturan, atau ritual; dan
 - (5) institusi pendidikan dan pelatihan yang memiliki peran dan berkaitan dengan pementasan, peragaan, pertunjukkan, tuturan, atau ritual.

2.2 Situasi Sastra Lisan di Indonesia

Kekayaan sastra lisan di Indonesia merupakan bagian dari warisan budaya tak-benda. Hingga tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menetapkan sebanyak 1.529 warisan budaya tak-benda di Indonesia. Khazanah itu tersebar

di 17.000 pulau, dimiliki oleh 611 kelompok etnis (Melalatoa, 1995), dan diekspresikan melalui 718 bahasa daerah.

Indonesia memang dikenal sebagai negara yang memiliki beragam bahasa, budaya, suku, dan seni sastra, baik berupa tulis maupun lisan. Namun, kita sama-sama tahu bahwa tidak ada sesuatu yang bertahan selamanya, begitupun dengan kekayaan bahasa, budaya, suku, dan seni sastra yang Indonesia miliki. Demikian juga dengan sastra lisan sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia banyak mulai ditinggalkan, terlebih di zaman sekarang etika kita bisa memilih untuk tidak berinteraksi menggunakan lisan.

Kondisi tersebut menjadi alasan yang dapat dipahami jika sastra lisan di Indonesia sedikit demi sedikit mulai mengalami kepunahan. Jika itu dibiarkan begitu saja, tentu bukanlah suatu hal yang baik, terlebih lagi sastra lisan ini mengandung unsur budaya dan unsur moral. Unsur moral inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sendiri agar tetap menjadi negara yang bermoral, beradab, dan berkarakter.

2.3 Pengelolaan dan Penentuan Revitalisasi Sastra Lisan

Pengelolaan revitalisasi sastra lisan dapat dilakukan oleh berbagai pihak atau lembaga, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Pelindungan sastra lisan menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya tanggung jawab masyarakat (komunitas) pemilik sastra lisan.

Pengelolaan pelindungan bahasa dan sastra, termasuk sastra lisan di dalamnya, telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia.

5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157); dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Peran Badan Bahasa dalam pengelolaan revitalisasi sastra lisan adalah sebagai berikut.

- (1) Penyusunan kebijakan revitalisasi sastra lisan;
- (2) sosialisasi pedoman dan petunjuk teknis revitalisasi sastra lisan;
- (3) pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dalam melakukan kegiatan revitalisasi sastra lisan;
- (4) fasilitasi peningkatan kompetensi maestro, pelaku, pewaris sastra lisan; dan
- (5) penyelenggaraan lokakarya dan selebrasi revitalisasi sastra lisan tingkat nasional.

Peran Balai/Kantor Bahasa dalam pengelolaan revitalisasi sastra lisan, yaitu

- (1) melakukan kegiatan revitalisasi sastra lisan;
- (2) melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait;
- (3) memfasilitasi maestro sastra lisan; dan
- (4) penyelenggaraan selebrasi revitalisasi sastra lisan setempat.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan revitalisasi sastra lisan, yaitu

- (1) memfasilitasi kegiatan revitalisasi;

- (2) menciptakan kebijakan untuk pelaksanaan revitalisasi sastra lisan;
- (3) memberikan penghargaan kepada maestro;
- (4) mengembangkan dan memanfaatkan sastra lisan dan ekosistemnya;
- (5) fasilitasi peningkatan kompetensi maestro, pelaku, pewaris sastra lisan; dan
- (6) penyelenggaraan lokakarya dan selebrasi revitalisasi sastra lisan tingkat lokal dan nasional.

PEMBAGIAN KEWENANGAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH

Diperlukan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Badan Bahasa dan Pemerintah Daerah melalui UPT Balai/Kantor Bahasa.

DUA KEWENANGAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH (Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014)

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH
▪ Pelindungan bahasa dan sastra Indonesia	▪ Pelindungan bahasa dan sastra daerah
▪ Fasilitasi yang diperlukan	▪ Fasilitasi yang diperlukan
▪ Penyusunan kebijakan nasional pelindungan bahasa dan sastra Indonesia.	▪ Pemberian dukungan terhadap upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

(Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

SUB-URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
...
6. Bahasa dan Sastra	▪ Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	▪ Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	▪ Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

2.4 Penentuan Revitalisasi Sastra Lisan

Penentuan revitalisasi sastra lisan dilakukan melalui identifikasi kondisi sastra lisan berdasarkan indikator luar dan indikator dalam. Indikator luar meliputi maestro, pewaris, pelaku, properti, konteks, pertunjukan, dan ekosistem. Indikator dalam meliputi fungsi, nilai, dan isi (ingatan/memori).

Hasil identifikasi sastra lisan ini kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tiga model revitalisasi sastra lisan yang akan digunakan. Tiga model revitalisasi sastra lisan tersebut didasarkan pada kondisi daya hidup sastra lisan, yakni terancam punah, mengalami kemunduran, dan berkembang.

2.5 Etika Pengelolaan Revitalisasi Sastra Lisan

Dalam revitalisasi sastra lisan terdapat etika yang perlu diperhatikan oleh pelaksana atau tim revitalisasi. Etika revitalisasi memberikan patokan apa yang sah dikerjakan dan apa yang tidak sah atau dilarang dilakukan serta patokan nilai-nilai moral yang harus dipatuhi oleh pelaksana atau tim revitalisasi dalam pelaksanaan revitalisasi.

Etika pengelolaan revitalisasi sastra lisan diadaptasi dari kode etik yang sudah ditetapkan oleh Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) Tahun 1993 untuk kajian tradisi lisan. Etika yang harus diperhatikan dalam melakukan revitalisasi sastra lisan adalah sebagai berikut.

- (1) Perlindungan pada sastra lisan dengan memperhatikan perundang-undangan RI yang berlaku, Konvensi, Hukum Adat, kode etik umum, dan peraturan lain yang berkenaan.
- (2) Penghargaan pada komunitas/masyarakat sebagai pelaku/pengelola/pemilik sastra lisan sebagai tokoh utama dalam mengekspresikan, mentransmisikan, mewariskan, dan mengembangkan tradisi/kekayaan budaya yang dimilikinya.
- (3) Komunitas, kelompok adat, pemilik sastra lisan yang bersangkutan, dan perorangan yang berkaitan dengan pengelolaan sastra lisan mempunyai peran penting dalam melindungi sastra lisan sebagai warisan budaya tak benda.

- (4) Komunikasi dan interaksi antar-pihak: pemerintah, komunitas, pelaku, peneliti, pengelola, dan pihak lain yang berkenaan seharusnya dapat berjalan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, kemitraan, transparan, dan bebas untuk berkolaborasi, membina kerja sama dan hal lainnya.
- (5) Penghormatan pada adat, kebiasaan, dan ekspresi lisan yang berlaku dalam masyarakat pemilik sastra lisan, dan hal-hal lain yang terkait sebagai kearifan dan kekayaan tradisional.
- (6) Tidak melakukan penghakiman, netral, dan bebas nilai pada sastra lisan sebagai warisan budaya takbenda.
- (7) Pengamanan data, sumber data, informan, dan masyarakatnya.
- (8) Bebas dari pengaruh politik tertentu, konflik kepentingan, dan SARA.
- (9) Pelaksana atau tim revitalisasi melaksanakan seluruh aktivitas revitalisasi sesuai dengan standar prosedur dan etika yang telah ditetapkan dan harus mendapat persetujuan dari pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah atau representasi pemerintah dan kepala/tokoh adat.

BAB III

MODEL REVITALISASI

SASTRA LISAN

Revitalisasi sastra lisan dapat dilakukan apabila sastra lisan itu masih dianggap penting oleh masyarakat pemiliknya. Seberapa penting sastra lisan itu dapat diketahui setelah melakukan kajian mendalam terhadap identitas sastra lisan tersebut (Pudentia, 2010). Sejalan dengan ini, Philip Yampolsky (2001) menegaskan bahwa melakukan revitalisasi budaya, dalam hal ini sastra lisan, sangat penting untuk

- (1) menguatkan identitas pemilik sastra lisan;
- (2) penting untuk melihat sastra lisan itu yang berasal dari masa lalu yang tetap bertahan hidup hingga saat ini karena sastra lisan itu memuat memori masa lalu masyarakatnya; dan
- (3) memelihara keragaman budaya.

Sehubungan dengan itu, proses revitalisasi sastra lisan dilakukan untuk kepentingan tersebut dan pelaksanaannya harus dilakukan berkesinambungan (dapat dilakukan lebih dari satu tahun anggaran [*multi years*]).

3.1 Konsep Model Revitalisasi Sastra Lisan

Teks apa pun yang disampaikan secara lisan pastilah menetap dalam pertunjukan, artinya ada lebih banyak unsur yang terlibat daripada sekadar unsur tutur. Seni dan makna di

berbagai cerita Limba khas Afrika barat, misalnya, atau juga *tall tale* modern di kalangan penjual anjing di Texas (Finnegan 1967, Bauman 1986) tidak hanya diceritakan melalui kata-kata, tetapi juga melalui berbagai keahlian bercerita tukang cerita, acara, atau aksi dan resepsi penonton.

Model revitalisasi sastra lisan didasarkan pada sastra lisan dengan tiga kondisi, yaitu terancam punah, mengalami kemunduran, dan berkembang (Pudentia, 2022). Kondisi sastra lisan yang berbeda akan menentukan model revitalisasi sastra yang akan dilakukan. Di dalam buku pedoman ini ada tiga model yang digunakan, yakni Model A, Model B, dan Model C. Model A diperuntukkan bagi sastra lisan yang terancam punah. Model B diperuntukkan bagi sastra lisan yang mengalami kemunduran. Model C diperuntukkan bagi sastra lisan yang berkembang.

Penentuan pemilihan model revitalisasi A didasarkan pada kondisi maestro, pewaris, dan pelaku; Model B didasarkan pada kondisi sastra lisan itu; dan Model C didasarkan pada kondisi pementasan, komunitas, dan pemangku kepentingan.

Maestro merupakan unsur penting di dalam Model A karena keberlangsungan sastra lisan bergantung pada maestro dan proses pewarisannya. Tanpa maestro, sastra lisan itu tidak dapat dihadirkan/dipentaskan, meskipun penonton dan unsur-unsur lain yang ada dalam pertunjukan tersedia. Sastra lisan yang berada di wilayah perbatasan, baik yang ada di antarwilayah, antaretnik, dan yang berada di luar wilayah Indonesia rawan punah. Klaim pihak tertentu memungkinkan keberadaan sastra lisan di satu daerah tidak diakui di daerah yang lain, juga adanya migrasi sastra lisan, maestro, dan pelakunya mengakibatkan sastra lisan tertentu tidak dikenali lagi. Dalam hal ini diperlukan penelusuran asal usul dan sejarah sastra lisan tersebut.

Pertunjukan bergantung pada formula dan memori yang dimiliki maestro dan pelaku mengenai sastra lisan itu. Dalam keadaan tertentu, meskipun maestro dan pelaku masih aktif, pertunjukan tidak dapat diselenggarakan karena kedua hal itu tidak tersedia.

Sastra lisan berlangsung dalam pertunjukan dan berbagai hal yang terkait. Tanpa pertunjukan, komunitas dan pemangku kepentingan yang mendukung pertunjukan sastra lisan tidak dapat dihadirkan. Oleh sebab itu, perlu adanya dukungan dari pemangku kepentingan dan komunitas. Semakin banyak pertunjukan dan ruang tersedia yang memungkinkan penutur, pelaku, maestro berinteraksi langsung dengan penonton semakin aman keberadaan sastra lisannya.

Status sastra lisan Model A yang terancam punah dapat dilihat dari kondisi maestro, yaitu (1) maestro yang sudah berusia lanjut, (2) kondisi maestro yang sulit melakukan transmisi, (3) tidak ada pewaris, (4) proses transmisi tidak berjalan, (5) berada di wilayah perbatasan, dan (6) konteks tidak mendukung (pelarangan, peraturan).

Sastra lisan Model B yang mengalami kemunduran ditandai dengan (1) jumlah maestro berkurang, (2) jumlah pewaris sedikit, (3) jumlah pementasan berkurang, (4) faktor memori sastra lisan yang mulai memudar, (5) unsur formula yang sudah tidak utuh, (6) komunitas sudah tidak peduli, dan (7) konteks kurang mendukung.


Sastra lisan yang masih berkembang dapat dilihat dari Model C dengan kondisi (1) jumlah dan kualitas maestro masih baik, (2) jumlah pewaris dan pelaku masih banyak, (3) transmisi masih berjalan baik, (4) komunitas dan masyarakat pendukung kurang peduli, (5) ruang dan waktu performa terbatas, (6) jumlah pementasan terbatas, (7) konteks mendukung eksistensinya, seperti pelarangan dan peraturan

tidak tertulis yang menghambat keberlanjutannya, dan komunitas sudah tidak peduli, dan (8) kemampuan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan situasi tanpa meninggalkan esensi sastra lisan.

MODEL REVITALISASI SASTRA LISAN

Model A Terancam Punah	Model B Mengalami Kemunduran	Model C Berkembang
<ul style="list-style-type: none"> • Maestro berusia lanjut • Maestro sulit melakukan transmisi (pewarisan) • Tidak ada pewaris • Proses transmisi tidak berjalan • Berada di wilayah perbatasan • Konteks tidak mendukung (pelarangan, pembatasan, dsb.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah maestro berkurang • Jumlah pewaris sedikit • Jumlah pementasan berkurang • Memori sastra lisan mulai memudar • Unsur formula yang sudah tidak utuh • Komunitas pendukung sudah tidak peduli • Konteks kurang mendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan kualitas maestro masih baik • Jumlah pewaris dan pelaku masih banyak • Transmisi berjalan baik • Komunitas dan masyarakat pendukung kurang peduli • Ruang dan waktu performa masih luas • Jumlah pementasan masih terbatas • Konteks mendukung eksistensinya • Kemampuan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan situasi tanpa meninggalkan esensi sastra lisan

BAGAN ALIR REVITALISASI SASTRA LISAN



3.2 Revitalisasi Sastra Lisan Model A

Revitalisasi sastra lisan Model A berfokus pada keberadaan maestro, pewaris, dan pelaku dalam keberlangsungan sastra lisan. Fokus utama revitalisasi Model A atau bagi sastra lisan terancam punah adalah maestro. Maestro sastra lisan adalah

pelaku dan tokoh yang mempunyai keahlian mumpuni, mewarisi keahlian maestro generasi sebelumnya, dan mewariskan keahliannya kepada generasi berikutnya. Selain itu, maestro juga mendapatkan pengakuan masyarakat pendukungnya. Kemaestroannya dilihat berdasarkan kemampuannya mempertunjukkan sastra lisan yang berumur minimal dua generasi. Penilaian seseorang sebagai maestro ditentukan oleh pengakuan masyarakat, peneliti, narasumber, dan lembaga yang kompeten. Selain hal tersebut, penilaian ditentukan melalui pengalaman yang berkesinambungan dalam menekuni sastra lisan selama minimal 25 tahun.

3.2.1 Langkah Kerja Revitalisasi Sastra Lisan Model A


Langkah kerja revitalisasi sastra lisan Model A dimulai dengan mengidentifikasi keberadaan maestro. Identifikasi keberadaan maestro dilakukan berdasarkan indikator luar dan indikator dalam. Indikator luar meliputi jumlah maestro, usia, kemampuan melakukan pewarisan, pengakuan masyarakat, dan mempertunjukkan sastra lisan yang berumur minimal dua generasi. Indikator dalam meliputi fungsi, nilai, dan kekuatan ingatan/memori maestro mengenai sastra lisan yang dimilikinya. Identifikasi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- (1) Maestro yang sudah berusia lanjut
Kriteria ini memperlihatkan kemampuan seorang maestro dalam menguasai sastra lisan, melakukan pewarisan, dan mempresentasikan sesuai konteks.
Di sisi lain, usia lanjut membatasi proses perannya sebagai maestro mengalami kendala.
- (2) Jumlah maestro makin sedikit
Batasan jumlah dalam hal ini dilihat dari dua kriteria. Pertama, keseimbangan antara maestro dengan

- masyarakat pendukung dan luas wilayah. Kedua, berdasarkan jenis sastra lisan dengan maestro individual atau komunal.
- (3) Kondisi maestro yang sulit melakukan transmisi
Kriteria untuk menentukan maestro sulit melakukan transmisi dapat dilihat dari kondisi fisik, lingkungan, kebijakan pemerintah setempat, dan sebagainya.
 - (4) Tidak ada pewaris
Kriteria pewaris ditentukan berdasarkan garis keturunan dan orang yang belajar pada maestro.
 - (5) Proses transmisi tidak berjalan
Proses transmisi yang dilakukan dalam keluarga, sanggar/komunitas, pendidikan formal, dan pelatihan khusus tidak berjalan karena berbagai sebab.
 - (6) Berada di wilayah perbatasan, dan konteks tidak mendukung
Sastra lisan yang berada di wilayah perbatasan rawan diklaim pihak tertentu yang memungkinkan keberadaan sastra lisan tidak diakui di daerah lain. Selain itu, adanya migrasi sastra lisan, maestro, dan pelakunya mengakibatkan sastra lisan tersebut tidak dikenali lagi.

Meskipun fokus utama pada maestro, pewaris, dan pelaku, revitalisasi Model A tidak berarti mengabaikan unsur sastra lisan lain.

BAGAN ALIR REVITALISASI SASTRA LISAN MODEL A



3.2.2 Indikator Keberhasilan Revitalisasi Sastra Lisan Model A

Indikator keberhasilan revitalisasi sastra lisan Model A dilihat dari beberapa faktor, yaitu

- (1) Maestro kembali aktif dalam konteks masyarakatnya dan mengumpulkan dokumentasi repertoar maestro sastra lisan.
- (2) Jumlah maestro sesuai dengan masyarakat pendukung dan jenis sastra lisan.
- (3) Badan Bahasa, lembaga, dan pihak lain yang melakukan

revitalisasi bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian kepada maestro melalui pemberian fasilitas kesehatan, sandang, dan pangan sehingga maestro dapat melakukan transmisi.

- (4) Adanya proses regenerasi yang diberikan maestro kepada pewaris/pelaku/penutur muda.
- (5) Jumlah pelaku sastra lisan bertambah sesuai kebutuhan.
- (6) Sastra lisan dan maestro dalam keadaan aman.

3.3 Revitalisasi Sastra Lisan Model B

Revitalisasi sastra lisan Model B berfokus pada kondisi sastra lisan. Karya sastra lisan yang dimaksudkan dilihat dari bentuk, isi, dan fungsi. Karakteristik dari sudut bentuk adalah tuturan, gerak, bunyi, dan ritual. Karakteristik dari sudut isi adalah cerita dan noncerita. Karakteristik dari sudut fungsi antara lain adalah konformitas kebudayaan, identitas, alat paedagogik, hiburan, dan sebagainya.

Hal-hal yang menjadi pendukung pertunjukkan juga rumpang harus dilengkapi keberadaannya, termasuk di dalamnya adalah bahasa yang digunakan. Pada proses revitalisasi ini yang perlu dikuatkan adalah keberadaan karya sastra lisan tersebut dalam masyarakat pendukungnya. Dalam kaitan ini, formula sastra lisan menjadi acuan dalam revitalisasi.


3.3.1 Langkah Kerja Revitalisasi Sastra Lisan Model B

Langkah kerja revitalisasi sastra lisan Model B dimulai dengan mengidentifikasi keberadaan karya sastra lisan. Identifikasi keberadaan karya sastra lisan didasarkan pada karakteristiknya, yaitu bentuk, isi, dan fungsi. Identifikasi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

- (1) Kuantitas maestro tidak proporsional dengan jumlah

- masyarakat pendukung dan jenisnya;
- (2) pewarisan yang tidak berjalan sesuai harapan dan sebab-sebab lainnya membuat jumlah pewaris semakin berkurang;
 - (3) perubahan iklim/lingkungan, bencana, ekosistem yang tidak mendukung, dan kebijakan yang tidak berpihak pada keberadaan sastra lisan membuat jumlah pementasan berkurang;
 - (4) faktor memori sastra lisan yang mulai memudar yang terjadi pada maestro, pelaku, dan masyarakatnya dapat terjadi karena kurangnya pementasan, kondisi maestro, properti yang tidak lengkap, dan “pembuka kunci” ingatan;
 - (5) unsur formula yang sudah tidak utuh disebabkan karena kurangnya pementasan, pelaku, properti, repertoar, pengiringnya, dan hal lain sejenis itu;
 - (6) komunitas sudah tidak peduli karena kurangnya apresiasi, sikap menghargai terhadap karya sastra lisan, dominasi media baru, fungsi yang tidak tampak lagi di sastra lisan tersebut;
 - (7) konteks kurang mendukung karena adanya perubahan iklim, lingkungan, ekosistem, pembangunan, dan perannya di dalam daur hidup; dan
 - (8) meskipun fokus utama pada karya sastra lisan, tidak berarti revitalisasi Model B mengabaikan unsur sastra lisan lain.

BAGAN ALIR REVITALISASI SASTRA LISAN MODEL B



3.3.2 Indikator Keberhasilan Revitalisasi Sastra Lisan Model B

Indikator keberhasilan revitalisasi sastra lisan Model B dilihat dari beberapa faktor, yaitu

- (1) jumlah maestro dan pelaku bertambah secara proporsional sesuai dengan jumlah dan jenis sastra lisan;
- (2) jumlah pewaris bertambah sesuai dengan harapan;
- (3) jumlah pementasan bertambah di berbagai konteks;
- (4) pementasan berjalan sesuai dengan formula tradisional

- sastra lisan tersebut;
- (5) unsur pementasan, pelaku, properti, repertoar, pengiringnya, dan hal lain sejenis sudah mencukupi secara proporsional;
 - (6) tumbuhnya apresiasi dan penghargaan komunitas terhadap sastra lisan; dan
 - (7) bertambahnya konteks pertunjukan sastra lisan.

3.4 Revitalisasi Sastra Lisan Model C

Revitalisasi sastra lisan Model C berfokus pada pementasan, komunitas, dan pemangku kepentingan dalam situasi sastra itu sedang berkembang. Hal ini ditandai dengan maestro, pewaris, dan pelaku dalam segi kuantitas dan kualitas masih memadai dan keberadaan karya sastra itu dapat dikatakan masih utuh.

Meskipun kondisi maestro, pewaris, pelaku dan karya sastra memadai, pementasan, komunitas, dan pemangku kepentingan perlu dikuatkan keberadaannya. Pementasan sastra lisan diupayakan berlangsung sesuai dengan konteksnya dan membuat sedekat mungkin dengan audiens. Bila diperlukan disiapkan media baru, bantuan takarir (*caption*), buku program pertunjukan, dan hal lain sebagai sarana pendukung.

Komunitas yang memiliki apresiasi tinggi memungkinkan sastra lisan tetap menjadi *living tradition* sebagai bagian dari kehidupan mereka. Akan tetapi, persoalan sosial ekonomi dan politik menjadi penyebab sastra lisan ini tidak dapat dipertunjukkan.

Pemangku kepentingan dapat memberikan stimulan bagi masyarakat atau unit lembaga lain, baik swasta maupun pemerintah untuk kembali memanfaatkan sastra lisan tersebut dalam berbagai program mereka.

3.4.1 Langkah Kerja Revitalisasi Sastra Lisan Model C

Langkah kerja revitalisasi sastra lisan Model C dimulai dengan mengidentifikasi pementasan, komunitas, dan pemangku kepentingan. Identifikasi pementasan didasarkan pada konteks, sarana prasarana, dan unsur pendukung lain. Identifikasi komunitas didasarkan pada komunitas aktif dan pasif, serta keterlibatan dan apresiasinya pada sastra lisan tersebut. Identifikasi pemangku kepentingan didasarkan pada fungsi dan peran untuk keberadaan sastra lisan tersebut.


Identifikasi tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

- (1) Jumlah dan kualitas maestro masih baik memungkinkan pementasan sastra lisan dapat dilakukan;
- (2) jumlah pewaris dan pelaku yang masih banyak memungkinkan dokumentasi, repertoar, formula, dan catatan lainnya dapat dikumpulkan;
- (3) transmisi masih berjalan baik sehingga sastra lisan dapat terjaga keberlanjutannya dan memungkinkan bertambahnya para pewaris dan pelaku;
- (4) komunitas dan masyarakat pendukung kurang peduli sehingga pementasan sastra lisan tersebut cenderung tidak ada;
- (5) ruang dan waktu pertunjukan masih luas yang memungkinkan pementasan sastra lisan dapat berlangsung tetapi masyarakat dan pemangku kepentingan tidak mendukung;
- (6) jumlah pementasan terbatas yang disebabkan oleh berbagai faktor (sosial, ekonomi, politik, dan agama);
- (7) konteks mendukung eksistensinya sehingga pementasan dapat berjalan secara ideal dari berbagai sudut pandang; dan
- (8) kemampuan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan situasi tanpa meninggalkan esensi sastra lisan

memungkinkan pementasan sastra lisan dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas.

Meskipun fokus utama pada pementasan, komunitas, dan pemangku kepentingan tidak berarti revitalisasi Model C mengabaikan unsur sastra lisan lain.

BAGAN ALIR REVITALISASI SASTRA LISAN MODEL C



3.4.2 Indikator Keberhasilan Revitalisasi Sastra Lisan Model C

Indikator keberhasilan revitalisasi sastra lisan Model C dilihat dari beberapa faktor, yaitu

- (1) pentastasan sastra lisan dilakukan dengan komposisi maestro yang proporsional;
- (2) tersedianya dokumentasi, repertoar, catatan formula, film dokumenter, buku program, dan sarana pendukung sastra lisan lainnya memadai;
- (3) bertambahnya para pewaris dan pelaku, serta keberlanjutan sastra lisan;
- (4) pentastasan sastra lisan berlangsung karena dikuatkan oleh komunitas dan masyarakat pendukung;
- (5) dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan tumbuh untuk meningkatkan ruang dan waktu pertunjukan;
- (6) faktor sosial, ekonomi, politik, dan agama kondusif untuk mendukung pentastasan sastra lisan;
- (7) pentastasan berjalan secara ideal sesuai dengan eksistensinya; dan
- (8) pentastasan sastra lisan dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas.

BAB IV

PENDAMPINGAN, PEMONITORAN, DAN EVALUASI

Pendampingan, monitoring, dan evaluasi dilakukan untuk menjaga kualitas dan keberhasilan program revitalisasi sastra lisan. Kegiatan ini dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pemerintah daerah, dan lembaga lain dari unsur perguruan tinggi, organisasi profesi kesastraan, atau lembaga swadaya masyarakat yang dianggap kompeten melakukan revitalisasi.

4.1 Pendampingan

Pendampingan dapat dilakukan pada waktu perencanaan program, penyusunan proposal revitalisasi, dan pada waktu pelaksanaan revitalisasi yang bersifat substansi. Pendampingan dilakukan oleh ahli sastra lisan dan ahli revitalisasi sastra lisan.

4.2 Pemonitoran

Pemantauan atau monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan atau monitoring dilakukan selama proses revitalisasi berlangsung.

4.3 Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma

yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Aspek-aspek penting dalam melaksanakan evaluasi adalah

- (1) kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- (2) ketercapaian target kegiatan; dan
- (3) ketepatan atau kecukupan alokasi anggaran dengan kegiatan yang dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

Sastra lisan merupakan *living heritage* yang memiliki kondisi beragam; ada yang dalam kondisi terancam punah, mengalami kemunduran, dan ada yang dalam kondisi berkembang. Tiga kondisi tersebut tentunya memerlukan cara dan teknik revitalisasi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, di dalam pedoman ini diuraikan tiga model revitalisasi, yakni

- (1) Model A yang menangani sastra lisan yang terancam punah,
- (2) Model B yang menangani sastra lisan yang mengalami kemunduran, dan
- (3) Model C yang menangani sastra lisan yang berkembang.

Kondisi sastra lisan yang terancam punah dapat dilihat terutama dari keadaan maestronya. Kondisi maestro yang sudah berusia lanjut dan dalam kondisi sakit merupakan penyebab utama terancamnya sebuah sastra lisan. Oleh karena itu, Model A menekankan pada perbaikan kondisi maestro agar dapat melakukan transmisi atau pewarisan dengan baik.

Untuk sastra lisan yang mengalami kemunduran dapat dilihat terutama dari kondisi karya sastra lisan itu sendiri. Revitalisasi Model B menekankan pada perbaikan karya dengan memperhatikan sejarah dan konteksnya agar rumpang-rumpang yang ada pada karya dapat dilengkapi.

Sementara itu, kondisi sastra lisan yang masih berkembang tetap dilakukan revitalisasi dengan Model C.

Pada model revitalisasi Model C ini yang perlu dilakukan adalah mendorong kekerapan pertunjukkan dan mendukung pengembangannya.

Semua kegiatan revitalisasi ini dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Juga diharapkan adanya kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, masyarakat pemilik, komunitas adat, dan pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap sastra lisan dalam melaksanakan revitalisasi. Hal ini dilakukan agar revitalisasi dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal, yakni sastra lisan yang direvitalisasi terjamin keberlangsungan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrih, Moch. 2018. "Sastra Lisan (Kejhung) Sebagai TRansformasi Simbol Pendidikan Berkarakter Budaya Daerah". Prosiding Seminar Internasional Good Practices in Education Diciplines and Grade Level.
- Berez, Andrea L. "The Digital Archiving of Endangered Language Oral Traditions: Kaipuleohone at the University of Hawai'i and C'ek'aedi Hwnax in Alaska" *Oral Tradition*, 28/2 (2013):261-270
- Finnegan, Ruth, 1977 "*Oral Traditions and the verbal arts: A guide to research practices*, terjemahan Rahayu S, Hidayat, ed. Pudentia MPSS (sedang dalam proses penerbitan).
- Jason, Heda dan Segal Dimitri (ed). 1977. *Patern in Oral Literature*. Paris: The Hague Mouton Publisher.
- Mark Turin, Claire Wheela and Eleanor Wikinson. 2012. *Oral Literature in the Digital Age*. Openbook.
- Melalatoa, M. Junus, 1995. "Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia". Jakarta: Obor.
- Mhando, Jacob. 2008. *Safeguarding Endangered Oral Traditions in East Africa*. National Museums of Kenya. For Unesco. Nairobi.

- Philip Yampolsky, 2001 “*Can The Traditional Arts Survive, and Should They?*”, *Indonesia* No.71.
- Pudentia M.P.S.S. (ed). 1998. *Metodologi Kajian Tradisi Lisan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Asosiasi Tradisi Lisan.
- Pudentia M.P.S.S., 2010. The Revitalization of mak yong in the Malay World dalam *Wacana* vol. 12 No.1, hal. 1–20.
- Pudentia M.P.S.S. 2010. “The Revitalization of Makyong in the malay world” dalam jurnal *Wacana*.
- Pudentia M.P.S.S. 2015, *Modul Pengelolaan Tradisi Lisan*, Kemdikbud.
- Pudentia M.P.S.S. 2022. “Menemukukenali tradisi lisan dan karakteristiknya: Modul Pengelolaam Tradisi Lisan” Jakarta, Kemendikbudristek.
- Pudentia M.P.S.S. 2022 Rising a Sunken Trenk: Revitalizing a Malay Tradition “Oral Traditions and Expressions including Language as a Vehicle of the Intangible Cultural Heritage” dalam <https://ich.unesco.org/en/oral-traditions-and-expressions-00053>.
- Sedyawati, Edi. 1996. *Kedudukan Sastra Lisan dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Asosiasi Tradisi Lisan.

Stephen Pax Leonard. 2010. *Oral Tradition of the North Atlantic*.
University of Cambridge.

Suarta, I. M. 2017. “Revitalization of Oral Literature Tradition of Balinese Society Based Character Values As Deradicalism Effort”. *International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)*, 1(3), 8-16.

Udu, Hamiruddin, I Nyoman Weda Kusuma, dan Muhamad Alifuddin. (2016) “Inheritance strategy for endangered oral tradition in the archipelago (case study in inheritance of kangkilo oral tradition)” dalam *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*. 2(3), 69-76.

